



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Imam Bonjol No. 50 Tarempa 29791

Email : dpmptsp_anambaskab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR : 04/SK-PKPLH/DPMPSTSP/05.2024

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PENINGKATAN JALAN BANDARA – PIKUK DI DESA BUKIT PADI DAN DESA KUALA MARAS KECAMATAN JEMAJA TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL;
- b. Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Persetujuan Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan: a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pernerintah;
- c. bahwa memperhatikan surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas dengan surat Nomor P/000.620/124/DPUPRPRKP/SD/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 perihal Permohonan Persetujuan Lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Rencana Peningkatan Jalan Bandara – Pikuk Di Desa Bukit Padi dan Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 29 April 2024;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Peningkatan Jalan Bandara – Pikuk Di Desa Bukit Padi dan Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2118);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Peningkatan Jalan Bandara – Pikuk Di Desa Bukit Padi dan Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas;
- KEDUA : Koordinat Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ini adalah :

1. Nama Pemrakarsa : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Nama Penanggung jawab : Syarif Ahmad, S.E;
3. Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Alamat Kantor : Jl. Soekarno – Hatta No. 7 Batu Tambun, Desa Tarempa Selatan, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
5. Nama Kegiatan : Peningkatan Jalan Bandara – Pikuk Kecamatan Jemaja Timur;
6. Lokasi Kegiatan : Ruas Jalan Bandara menuju Pikuk Kecamatan Jemaja Timur;
7. Luas Area Kegiatan : 2,68 Ha.

KEEMPAT : Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pada diktum KESATU meliputi:

1. Tahap Pra-Konstruksi :
 - a. Sosialisasi;
 - b. Pembebasan Lahan;
 - c. Studi Perencanaan;
2. Tahap Konstruksi :
 - a. Rekrutmen tenaga kerja konstruksi;
 - b. Mobilisasi peralatan dan material;
 - c. Pengoperasian *Basecamp*;
 - d. *Land Clearing*;
 - e. Pekerjaan Tanah;
 - f. Pekerjaan Drainase;
 - g. Pekerjaan Perkerasan Jalan.

3. Tahap Operasional :
 - a. Pemanfaatan Jalan Oleh Masyarakat Umum;
 - b. Pemeliharaan Jalan.

KELIMA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi komitmen persetujuan teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;

KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana diktum KEEMPAT, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib:

1. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
2. memenuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. mengupayakan aplikasi *reduce, reuse, dan recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
5. melakukan pengelolaan sampah sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam matriks;
6. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);

7. melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasikan dampak yang diakibatkan dari kegiatan ini;
8. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat setempat terhadap kegiatan yang dilakukan;
9. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
10. memenuhi kewajiban pada persetujuan teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
11. menyiapkan dana jaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
13. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 10, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan berlangsung, kepada Bupati Kepulauan Anambas melalui Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup.

- KETUJUH : Terhadap persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA yang terdapat perubahan di dalamnya, wajib melakukan pembaharuan persetujuan teknis dan melakukan perubahan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEDELAPAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Keputusan ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola;
- KESEMBILAN : Terhadap pelaksanaan Keputusan ini, Bupati menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk melakukan pengawasan;
- KESEPULUH : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan kegiatan;
- KESEBELAS : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH ditemukan pelanggaran, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KEDUABELAS : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- KETIGABELAS : Keputusan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan persetujuan lingkungan dan prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah;
- KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal : 15 Mei 2024

a.n Bupati Kepulauan Anambas
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



Abdul Rasyid, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681125 199403 1 009

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran I : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 04/SK-PKPLH/DPMPSTP/05.2024
Tanggal : 15 Mei 2024

COORDINAT LOKASI
RENCANA PENINGKATAN JALAN BANDARA – PIKUK DI DESA BUKIT PADI DAN DESA KUALA
MARAS KECAMATAN JEMAJA TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	X	Y	Ket
1.	105°45'13.228"E	2°57'27.238"N	P1
2.	105°47'52.659"E	2°57'2.718"N	P2

a.n Bupati Kepulauan Anambas
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



Abdul Rasid, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681125 199403 1 009

Lampiran II : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas

Nomor : 04/SK-PKPLH/DPMPSTSP/05.2024

Tanggal : 15 Mei 2024

A. MATRIKS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan			Institusi Pengelola		
				Bentuk Pengelolaan	Lokasi	Periode	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
TAHAP PRA-KONSTRUKSI									
1.	Sumber dampak adalah pelaksanaan: sosialisasi kegiatan, pembebasan lahan, penunjukkan konsultan perencana sipil, dan penunjukkan kontraktor pelaksana proyek	Jenis dampak yang timbul adalah berupa munculnya persepsi positif dan negatif terhadap rencana kegiatan. Persepsi negatif masyarakat bersumber dari: - Pemberian ganti rugi yang kurang sesuai pada saat pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan masyarakat; - Penunjukkan konsultan perencana	Besaran dampak dapat dilihat dari apresiasi ataupun keluhan masyarakat atas rencana Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.	- Mensosialisasikan rencana kegiatan Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur secara baik kepada masyarakat setempat. Dalam sosialisasi tersebut diinformasikan manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan ini dan gangguan yang dapat dirasakan masyarakat (khususnya pada Tahap Konstruksi); dengan demikian masyarakat dapat memahami dan memaklumi gangguan yang akan mereka alami selama Tahap Konstruksi; - Menyediakan sarana untuk menampung saran dan keluhan	Pengelolaan dilakukan di permukiman dalam wilayah Kecamatan jemaja Timur, khususnya yang lokasinya berdekatan dengan lokasi proyek.	Pengelolaan dilakukan selama Tahap Pra-Konstruksi.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KKA.	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA dan Kecamatan Jemaja Timur	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA

		<p>sipil yang dipandang menyalahi ketentuan oleh sebagian masyarakat.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penunjukkan kontraktor pelaksana yang dipandang menyalahi ketentuan oleh sebagian masyarakat <p>Persepsi positif masyarakat bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian ganti rugi yang sesuai pada saat pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan masyarakat; - Adanya harapan masyarakat bahwa nantinya mereka dapat 		<p>masyarakat terkait rencana kegiatan Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur, misalnya dengan menyediakan nomor telepon yg bisa menampung saran masyarakat via sms</p>						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

		menikmati akses jalan yang baik.							
TAHAP KONSTRUKSI									
1.	Sumber dampak adalah pelaksanaan pekerjaan sipil, khususnya pekerjaan pembersihan lahan dan pekerjaan tanah (penggalian, penimbunan, penyiapan badan jalan, dan pemadatan).	Tanah yang terekspos dari pelaksanaan pekerjaan sipil berpotensi besar untuk tererosi dan terbawa ke badan perairan di sekitar lokasi proyek (drainase alami).	Besaran dampak dilihat dari besarnya potensi erosi yang dapat terjadi.	Agar dapat menghindari kelongsoran dan erosi tanah selama penggalian untuk bahan timbunan, tepi dari galian untuk bahan timbunan tersebut tidak boleh lebih dekat 2 (dua) meter dari tumit timbunan atau 10 (sepuluh) meter dari puncak setiap galian.	Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.	Pengelolaan dilakukan selama pelaksanaan Tahap Konstruksi.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KKA.	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA dan Kecamatan Jemaja Timur	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA
2.	Sumber dampak adalah kegiatan: (1) Mobilisasi peralatan dan material konstruksi, serta (2) Pelaksanaan pekerjaan sipil. Operasional kendaraan dan peralatan berat proyek mengeluarkan emisi gas buang (yang menyebabkan	Jenis dampak berupa debu yang dihasilkan dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi, aktivitas bongkar muat, dan pelaksanaan pekerjaan sipil juga menyebabkan penurunan kualitas udara	Dampak penurunan kualitas udara ambien dan peningkatan kebisingan bersifat negatif, dampak ini juga dapat menimbulkan dampak sekunder berupa penurunan kualitas sanitasi lingkungan	- Memastikan bahwa peralatan dan kendaraan proyek yang digunakan laik pakai (lulus uji berkala/KIR) sehingga emisi gas buang yang dihasilkannya memenuhi baku mutu dan tidak mencemari udara ambien; - Melakukan pemeliharaan terhadap peralatan kendaraan proyek yang digunakan pada Tahap Konstruksi, sehingga kebisingan	Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur dan di lokasi <i>pool</i> /bengkel kendaraan proyek.	Pengelolaan dilakukan selama pelaksanaan Tahap Konstruksi.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KKA.	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA dan Kecamatan Jemaja Timur	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA

	<p>penurunan kualitas udara ambien) dan menimbulkan kebisingan.</p>	<p>ambien.</p>	<p>yang berpengaruh terhadap kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar. Besaran dampak dapat dilihat dari kondisi kualitas udara ambien dan tingkat kebisingan pada saat kegiatan konstruksi berlangsung. Parameter kualitas udara ambien yang diprediksi dapat melampaui baku mutu adalah debu (TSP). Dampak penurunan kualitas udara ambien adalah baku mutu kualitas udara ambien berdasarkan Peraturan</p>	<p>yang ditimbulkannya tidak sampai menyebabkan terlampauinya baku mutu kebisingan di kawasan tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyiraman jalan untuk membersihkan ceceran tanah timbunan agar tidak menimbulkan debu pada saat kemarau; - Instalasi pencampuran aspal, mesin pemecah batu dan setiap peralatan konstruksi yang tidak bergerak harus dipasang sejauh mungkin dari permukiman dan daerah sensitif lainnya, hal ini untuk memastikan bahwa gangguan dan protes dari setiap anggota masyarakat setempat seminimal mungkin. Lokasi tersebut harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan; - Instalasi pencampur aspal (AMP) harus dilengkapi dengan alat pengumpul debu (<i>dust collector</i>) yang lengkap, 					
--	---	----------------	---	--	--	--	--	--	--

			<p>Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 tentang “Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Sedangkan tolok ukur dampak peningkatan kebisingan adalah baku tingkat kebisingan berdasarkan Kep. MENLH No. 48 Tahun 1996 tentang “Baku Tingkat Kebisingan”.</p>	<p>yatu sistem pusaran kering (<i>dry cyclone</i>) dan pusaran basah (<i>wet cyclone</i>) atau tabung filter sehingga tidak menimbulkan pencemaran debu. Bilamana salah satu sistem di atas rusak dan tidak berfungsi, maka instalasi pencampur aspal tidak boleh dioperasikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Truk pengangkut material konstruksi harus ditutup dan semua penutup harus diikat dengan kencang; - Kontraktor harus mempertahankan pasokan air yang memadai di tempat kerja, hal ini untuk pengendalian kadar air selama operasi penghamparan dan pemadatan. Selain itu semua bahan penghamparan dan pemadatan yang berlebihan harus disingkirkan dari lokasi proyek. 					
3.	Sumber dampak adalah	Dampak yang terjadi adalah	Besarnya sampah yang	- Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab	Pengelolaan lingkungan	Pengelolaan dilakukan	Dinas Pekerjaan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

	<p>kegiatan pengoperasian basecamp dan pelaksanaan pekerjaan sipil. Timbulan sampah yang dihasilkan berupa: material dari pekerjaan pembersihan (<i>clearing</i>), cecceran material konstruksi, serta sisa makanan dan bekas kemasan dari aktivitas para pekerja konstruksi. Limbah padat/sampah yang dihasilkan dapat berupa bahan organik yang mudah <i>terurai (readily degradable)</i>, plastik, kertas/karton, dan logam.</p>	<p>timbunan limbah padat/sampah.</p>	<p>dihasilkan pada Tahap Konstruksi diprediksi dapat mencapai 26 kg/hari. Timbulan sampah tersebut berasal dari sampah domestik pekerja dan sisa materia konstruksi. Dampak bersifat negatif dan dapat terakumulasi.</p>	<p>untuk membersihkan area proyek, mengumpulkan seluruh sampah, dan mengkoordinasikan pengangkutan sampah ke lokasi pembuangan yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilamana terdapat bahan yang hendak dibuang di luar Ruang Milik Jalan, maka Kontraktor harus mendapatkan ijin tertulis dari pemilik tanah dimana bahan buangan tersebut akan ditempatkan, dan ijin tersebut harus ditembuskan kepada Direksi Pekerjaan bersama dengan permohonan (request) untuk dilaksanakan; - Bilamana bahan yang dibuang seperti yang disyaratkan di atas dan lokasi pembuangan tersebut terlihat dari jalan, maka Kontraktor harus membuang bahan tersebut dan meratakannya 	<p>dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.</p>	<p>selama pelaksanaan Tahap Konstruksi.</p>	<p>Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KKA.</p>	<p>dan Lingkungan Hidup KKA dan Kecamatan Jemaja Timur</p>	<p>dan Lingkungan Hidup KKA</p>
--	---	--------------------------------------	--	---	---	---	--	--	---------------------------------

				<p>sedemikian hingga dapat diterima oleh Direksi Pekerjaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ceceran tanah di sekitar lokasi proyek harus segera dibersihkan agar tidak mengotori, menyebar pada saat hujan, dan menimbulkan debu pada musim kemarau. 					
4.	<p>Sumber dampak adalah kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi serta pelaksanaan pekerjaan sipil.</p>	<p>Dampak yang terjadi adalah gangguan terhadap lalu lintas.</p>	<p>Besaran dampak dapat dilihat dari: Panjangnya antrian kendaraan yang terjadi akibat gangguan lalu lintas selama pelaksanaan kegiatan konstruksi, serta durasi kemacetan yang terjadi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kontraktor harus menyediakan perlengkapan dan pelayanan lalu lintas untuk mengendalikan pekerja konstruksi, Direksi Pekerjaan, dan pengguna jalan yang melalui daerah konstruksi, termasuk lokasi sumber bahan dan rute pengangkutan; - Kontraktor harus menyediakan, memasang rambu lalu lintas yang diperlukan, barikade, rel pengaman lentur atau kaku, lampu, sinyal, marka jalan, dan perlengkapan lalu lintas lainnya dan harus menyediakan bendera dan petunjuk 	<p>Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.</p>	<p>Pengelolaan dilakukan selama pelaksanaan Tahap Konstruksi.</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KKA.</p>	<p>Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA dan Kecamatan Jemaja Timur</p>	<p>Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA</p>

				<p>lalu lintas dengan cara lain sepanjang zona kerja pada setiap saat selama periode pelaksanaan tahap konstruksi;</p> <ul style="list-style-type: none">- Sebelum jalan dibuka untuk lalu lintas umum, kontraktor harus membuat marka sementara setelah pekerjaan penghambaran perkerasan aspal selesai;- Semua perlengkapan lalu lintas yang disediakan harus memenuhi ketentuan-ketentuan dari Direktorat Jenderal Bina Marga dan peraturan terkait lainnya yang berlaku;- Galian parit atau galian lainnya yang memotong jalan harus dilaksanakan dengan menggunakan pelaksanaan setengah lebar jalan sedemikian hingga jalan tersebut dapat dipertahankan terbuka untuk lalu lintas setiap saat;- Kontraktor bertanggung jawab					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>untuk semua akibat dari lalu lintas dan jika perlu dengan menyediakan jalan alih atau pelaksanaan setengah lebar jalan;</p> <ul style="list-style-type: none">- Semua pekerjaan harus dilaksanakan dengan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan yang sekecil mungkin dan paling sedikit lalu lintas satu lajur harus dipertahankan terbuka setiap saat;- Pada setiap saat selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Kontraktor harus memastikan bahwa perkerasan, bahu jalan dan daerah yang bersebelahan di dalam Ruang Milik Jalan harus dijaga bebas dari bahan konstruksi, sampah, atau benda-benda lepas lainnya yang dapat menghalangi atau membahayakan kebebasan dan keselamatan lalu lintas yang lewat. Pekerjaan juga harus dijaga bebas dari					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>setiap parkir yang tidak sah atau kegiatan perdagangan di jalanan kecuali di daerah yang dirancang untuk tujuan tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none">- Semua lubang pada perkerasan beraspal dan lubang-lubang yang dibuat pada pekerjaan yang sudah selesai akibat pengujian kepadatan atau sebaliknya harus diperbaiki sesegera mungkin setelah lapisan yang rusak tersebut digali, agar dapat menghindarkan halangan atau bahaya terhadap lalu lintas;- Pada saat kapanpun selama waktu untuk penyelesaian pekerjaan, Kontraktor harus menyisakan jalan masuk bagi kendaraan dan pejalan kaki menuju semua rumah, daerah bisnis, industri, dan lainnya. Jalan masuk sementara harus disediakan bilamana pelaksanaan telah mendekati jalan					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				masuk permanen untuk setiap periode yang di atas 16 jam dan semua penghuni dan anggota masyarakat yang terkenda dampak ini harus diberitahu paling tidak 24 jam sebelumnya atas setiap dampak yang akan terjadi pada jalan masuk;					
5.	Sumber dampak adalah kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi serta pelaksanaan pekerjaan sipil.	Dampak yang terjadi adalah gangguan terhadap harta milik yang bersebelahan (harta milik masyarakat yang tanahnya berbatasan langsung dengan jalan yang akan dibangun, misalnya: tanah, rumah, pagar, dan tanaman), dan utilitas (misalnya: pipa air dan instalasi listrik).	Besaran dampak dapat dilihat dari: - Jenis dan jumlah harta milik masyarakat yg bersebelahan dengan lokasi proyek dan mengalami gangguan akibat kegiatan konstruksi; - Jenis dan jumlah utilitas di lokasi proyek dan sekitarnya yang	- Kontraktor harus bertanggung jawab untuk memperoleh setiap informasi yang ada tentang keberadaan dan lokasi utilitas yang ada di bawah tanah dan untuk memperoleh dan membayar jika diperlukan untuk setiap perijinan yang perlu atau keperluan lainnya untuk pengalihan atau penghentian sementara; - Penyedia jasa harus bertanggung jawab untuk hati-hati dan perlindungan atas setiap pipa, kabel, selongsong bawah tanah yang ada atau	Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.	Pengelolaan dilakukan selama pelaksanaan Tahap Konstruksi.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KKA.	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA dan Kecamatan Jemaja Timur	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA

			<p>mengalami gangguan akibat kegiatan konstruksi.</p>	<p>jaringan bawah tanah lainnya atau struktur yang mungkin ditemukan dan untuk memperbaiki setiap kerusakan terhadap utilitas bawah tanah yang disebabkan oleh pengoperasiannya;</p> <p>- Harta milik masyarakat yang bersebelahan dengan lokasi proyek dan mengalami gangguan (misalnya: tanaman harus dipangkas, tanah harus dibebaskan, pagar rumah harus dimundurkan, dan lain-lain) harus diberikan ganti rugi yang sesuai.</p>					
6.	<p>Sumber dampak adalah rekrutmen tenaga kerja konstruksi, pengadaan dan mobilisasi peralatan dan material konstruksi, serta pelaksanaan pekerjaan sipil.</p>	<p>Dampak yang terjadi adalah peningkatan kesempatan kerja dan berusaha.</p>	<p>Besaran dampak dapat dilihat dari :</p> <p>- Jumlah tenaga kerja konstruksi khususnya yang direkrut dari masyarakat lokal;</p> <p>- Nilai pengadaan</p>	<p>- Koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Kontraktor Pelaksana untuk mengutamakan perekrutan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja konstruksi (apabila kualifikasinya</p>	<p>Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.</p>	<p>Pengelolaan dilakukan selama pelaksanaan Tahap Konstruksi.</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KKA.</p>	<p>Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA dan Kecamatan Jemaja Timur</p>	<p>Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA</p>

	<p>Pelaksanaan kegiatan konstruksi juga akan menumbuhkan sektor usaha, antara lain: suplier material konstruksi, perusahaan penyewaan alat berat, dan warung.</p>		<p>alat dan material konstruksi untuk kegiatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan omzet warung di sekitar lokasi proyek selama pelaksanaan kegiatan konstruksi. 	<p>memenuhi);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontraktor pelaksana mengutamakan perusahaan penyewaan alat berat lokal dan suplier/toko material konstruksi lokal untuk mendukung kegiatan konstruksi yang dilakukannya; - Kontraktor pelaksana bekerja sama dengan warung makan setempat untuk menyediakan catering bagi para pekerja konstruksi. 					
7.	<p>Dampak ini merupakan dampak turunan. Sumber dampak adalah kegiatan: rekrutmen tenaga kerja konstruksi, mobilisasi/pengadaan peralatan dan material konstruksi, serta pelaksanaan pekerjaan sipil. Persepsi masyarakat</p>	<p>Dampak yang terjadi adalah timbulnya persepsi masyarakat.</p>	<p>Besaran dampak dapat dilihat dari apresiasi ataupun keluhan masyarakat atas kegiatan Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak timbulnya persepsi masyarakat merupakan dampak turunan, sehingga pengelolaannya dampak ini terkait dengan pengelolaan dampak primer pemicunya; - Menyediakan sarana untuk menampung saran dan keluhan masyarakat terkait kegiatan Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur, misalnya dengan menyediakan 	<p>Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.</p>	<p>Pengelolaan dilakukan selama pelaksanaan Tahap Konstruksi.</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KKA.</p>	<p>Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA dan Kecamatan Jemaja Timur</p>	<p>Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA</p>

<p>yang timbul dapat bersifat positif maupun negatif tergantung pada dampak primer pemicunya.</p> <p>Persepsi negatif masyarakat bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mobilisasi peralatan dan material konstruksi yang menyebabkan penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, dan gangguan lalu lintas jalan umum.- Pelaksanaan pekerjaan sipil yang menyebabkan erosi, penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan, timbulan sampah, dan timbulan air			<p>nomor telepon yg bisa menampung saran masyarakat via sms.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>limbah, penurunan kualitas air permukaan, gangguan terhadap flora dan fauna darat, serta gangguan terhadap lalu lintas, harta milik yang bersebelahan, dan utilitas.</p> <p>Persepsi positif masyarakat bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi yang membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, khususnya yang memiliki keahlian di bidang konstruksi jalan.- Adanya peningkatan pendapatan								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	masyarakat dari usaha sektor informal yang dimanfaatkan para pekerja konstruksi, serta peningkatan omzet suplier peralatan dan material konstruksi.								
8.	Sumber dampak adalah pelaksanaan pekerjaan sipil.	Dampak yang terjadi adalah kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan pekerja.	Besaran dampak dapat dilihat dari jumlah kasus kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan pekerja selama pelaksanaan kegiatan konstruksi. Selain itu besaran dampak juga perlu diperhatikan tingkat keseriusan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan yang terjadi	- Kontraktor harus: (1) memenuhi semua peraturan keselamatan yang berlaku (rujuk terutama pada UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja dan UU No. 12/1999 tentang Pengamanan Kebakaran di Tempat Kerja); (2) memperhatikan keselamatan semua personil yang berada di lapangan; dan (3) menyediakan setiap pekerjaan sementara (termasuk jalan raya, jalan setapak, pengaman, dan pagar) yang mungkin perlu bagi perlindungan terhadap publik dan	Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.	Pengelolaan dilakukan selama pelaksanaan Tahap Konstruksi.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KKA.	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA dan Kecamatan Jemaja Timur	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA

			<p>(apakah kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan bersifat sementara, permanen, ataupun menyebabkan kematian).</p>	<p>penghuni dari lahan yang bersebelahan;</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontraktor harus senantiasa melakukan semua peringatan yang layak untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para pekerja dan harus menunjuk seorang petugas pencegahan kecelakaan di lapangan;- Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan memastikan para pekerja konstruksi menggunakannya;- Mengikutsertakan seluruh pekerja konstruksi pada JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja);- Semua gigi-gigi, <i>pulley</i> (roda penyesuai putaran), rantai, gigi jantera, dan bagian bergerak yang berbahaya lainnya dari Instalasi Pencampur harus diamankan dan dilindungi seluruhnya;- Fasilitas pengendalian limbah sanitair yang sesuai harus disediakan untuk					
--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

				semua pekerja konstruksi dan limbah tersebut harus dikumpulkan dan dibuang secara berkala sesuai dengan hukum yang berlaku (rujuk utama PP No. 82/2001 dan UU No. 1/1970).					
9.	Dampak ini merupakan dampak sekunder dari dampak penurunan kualitas udara ambien dan peningkatan kebisingan, timbulan sampah, serta timbulan air limbah domestik. Sumber dampak adalah kegiatan: (1) Mobilisasi peralatan dan material konstruksi, serta (2) Pelaksanaan pekerjaan sipil.	Dampak yang terjadi adalah penurunan kualitas sanitasi lingkungan.	Besaran dampak dapat dilihat dari pengamatan terhadap kondisi sanitasi lingkungan secara kualitatif di sekitar lokasi konstruksi .	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga kualitas udara ambien di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur dan sekitarnya; - Menangani air limbah domestik dan sampah yang dihasilkan selama masa Konstruksi agar tidak mencemari lingkungan dan menyebabkan turunnya kualitas sanitasi lingkungan. 	Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.	Pengelolaan dilakukan selama pelaksanaan Tahap Konstruksi.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KKA.	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA dan Kecamatan Jemaja Timur	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA
TAHAP OPERASIONAL									
1.	Sumber	Dampak yang	Dampak ini	Memastikan adanya	Pengelolaan	Pengelolaan	Dinas	Dinas	Dinas

	<p>dampak adalah kegiatan pemanfaatan jalan oleh masyarakat. Kondisi jalan yang baik juga menyebabkan peningkatan arus lalu lintas di jalan tersebut, sehingga terjadi potensi penurunan kualitas udara ambien dari buangan emisi kendaraan dan peningkatan kebisingan.</p>	<p>terjadi adalah penurunan kualitas udara ambien dan peningkatan kebisingan.</p>	<p>dapat menimbulkan dampak sekunder berupa penurunan kualitas sanitasi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Besaran dampak dapat dilihat dari kondisi kualitas udara ambien dan tingkat kebisingan setelah jalan mulai beroperasi. Besaran dampak penurunan kualitas udara ambien diukur dengan membandingkan baku mutu kualitas udara ambien berdasarkan</p>	<p>bahu jalan yang sesuai standar sehingga dampak penurunan kualitas udara ambien dan peningkatan kebisingan yang terjadi tidak terlalu mengganggu masyarakat yang tinggal bersebelahan dengan ruang jalan.</p>	<p>lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bandara - Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.</p>	<p>dilakukan selama operasional Jalan Bandara - Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.</p>	<p>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KKA.</p>	<p>Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA dan Kecamatan Jemaja Timur</p>	<p>Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA</p>
--	---	---	--	---	--	---	--	--	---

			<p>PP No. 22 Tahun 2021 tentang “Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Sedangkan dampak peningkatan kebisingan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan berdasarkan Kep. MENLH No. 48 Tahun 1996 tentang “Baku Tingkat Kebisingan”, Baku mutu kualitas udara ambien dan tingkat kebisingan.</p>						
2.	<p>Sumber dampak adalah kegiatan pemanfaatan jalan oleh masyarakat. Dengan adanya Jalan Jalan</p>	<p>Dampak yang terjadi adalah peningkatan kesempatan kerja dan berusaha.</p>	<p>Besaran dampak dapat dilihat dari peningkatan jumlah unit usaha dan lapangan kerja yang terjadi</p>	<p>Melakukan pemeliharaan terhadap jalan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur sehingga dapat menunjang mobilitas manusia dan distribusi produk.</p>	<p>Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk</p>	<p>Pengelolaan dilakukan selama operasional Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan</p>	<p>Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA dan Kecamatan Jemaja</p>	<p>Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA</p>

	Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur maka terjadi peningkatan mobilitas manusia dan distribusi produk pada daerah tersebut. Hal ini selanjutnya mendorong terbukanya lapangan usaha dan lapangan kerja.		setelah adanya Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.		Kecamatan Jemaja Timur.	Jemaja Timur.	Permukiman KKA.	Timur	
3.	Dampak ini merupakan dampak turunan. Sumber dampak adalah kegiatan: (1) pemanfaatan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur oleh masyarakat dan (2) pemeliharaan jalan. Persepsi masyarakat yang timbul dapat bersifat positif maupun	Dampak yang terjadi adalah timbulnya persepsi masyarakat.	Besaran dampak dapat dilihat dari pendapat ataupun keluhan masyarakat atas keberadaan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.	Dampak timbulnya persepsi masyarakat merupakan dampak turunan, sehingga pengelolaannya dampak ini terkait dengan pengelolaan dampak primer pemicunya. Melakukan pemeliharaan terhadap jalan Jalan Tanjung Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur sehingga dapat menunjang mobilitas manusia dan distribusi produk.	Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.	Pengelolaan dilakukan selama operasional Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KKA.	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA dan Kecamatan Jemaja Timur	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA

	<p>negatif tergantung pada dampak primer pemicunya. Persepsi negatif masyarakat bersumber dari kegiatan pemanfaatan jalan yang menyebabkan penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan. Persepsi positif masyarakat bersumber dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi setelah dibangun Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.</p>								
4.	<p>Dampak ini merupakan dampak sekunder dari dampak penurunan kualitas udara ambien. Sumber dampak adalah kegiatan pemanfaatan</p>	<p>Dampak yang terjadi adalah penurunan kualitas sanitasi lingkungan.</p>	<p>Besaran dampak dapat dilihat dari pengamatan terhadap kondisi sanitasi lingkungan secara kualitatif di Jalan Bandara</p>	<p>Melakukan pemeliharaan terhadap Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur, termasuk bahu jalan, serta saluran drainase dan gorong-gorong yang ada.</p>	<p>Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.</p>	<p>Pengelolaan dilakukan selama operasional Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KKA.</p>	<p>Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA dan Kecamatan Jemaja Timur</p>	<p>Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA</p>

	Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur oleh masyarakat.		- Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.						
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

B. MATRIKS PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantau		
				Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11

NO	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantau		
				Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
TAHAP PRA-KONSTRUKSI									
1.	Sumber dampak adalah pelaksanaan: sosialisasi kegiatan, pembebasan lahan, penunjukkan konsultan perencana sipil, dan penunjukkan kontraktor pelaksana proyek	Jenis dampak yang timbul adalah berupa munculnya persepsi positif dan negatif terhadap rencana kegiatan. Persepsi negatif masyarakat bersumber dari: - Pemberian ganti rugi yang kurang sesuai pada saat pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan masyarakat; - Penunjukkan konsultan perencana sipil yang dipandang menyalahi ketentuan oleh sebagian	Besaran dampak dapat dilihat dari apresiasi ataupun keluhan masyarakat atas rencana Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.	Menyediakan sarana untuk menampung saran, pendapat, dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur misalnya dengan menyediakan nomor telepon yg bisa menampung saran masyarakat via sms.	Pemantauan dilakukan di permukiman dalam wilayah Kecamatan Jemaja Timur, khususnya yang lokasinya berdekatan dengan lokasi proyek.	Pemantauan dilakukan mulai dari Tahap Pra-Konstruksi sampai Tahap Operasional dengan frekuensi pemantauan minimal 1x setiap 6 bulan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KKA.	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA dan Kecamatan Jemaja Timur	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA

NO	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantau		
				Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
		<p>masyarakat.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penunjukkan kontraktor pelaksana yang dipandang menyalahi ketentuan oleh sebagian masyarakat <p>Persepsi positif masyarakat bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian ganti rugi yang sesuai pada saat pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan masyarakat; - Adanya harapan masyarakat bahwa nantinya mereka dapat menikmati akses jalan yang baik. 							

NO	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantau		
				Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
TAHAP KONSTRUKSI									
1.	Sumber dampak adalah pelaksanaan pekerjaan sipil, khususnya pekerjaan pembersihan lahan dan pekerjaan tanah (penggalian, penimbunan, penyiapan badan jalan, dan pemadatan).	Tanah yang terekspos dari pelaksanaan pekerjaan sipil berpotensi besar untuk tererosi dan terbawa ke badan perairan di sekitar lokasi proyek (drainase alami).	Besaran dampak dilihat dari besarnya potensi erosi yang dapat terjadi.	Pemantauan dilakukan dengan menghitung potensi erosi akibat kegiatan pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur. Besarnya erosi dapat diestimasi dengan rumus <i>USLE (Universal Soil Loss Equation)</i> .	Pemantauan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.	Pemantauan dilakukan selama Tahap Konstruksi. Frekuensi pemantauan 1x selama pelaksanaan kegiatan konstruksi.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KKA.	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA dan Kecamatan Jemaja Timur	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA
2.	Sumber dampak adalah kegiatan: (1) Mobilisasi peralatan dan material konstruksi, serta (2) Pelaksanaan pekerjaan sipil. Operasional kendaraan dan peralatan berat proyek mengeluarkan emisi gas buang (yang menyebabkan	Jenis dampak berupa debu yang dihasilkan dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi, aktivitas bongkar muat, dan pelaksanaan pekerjaan sipil juga menyebabkan penurunan kualitas udara	Dampak penurunan kualitas udara ambien dan peningkatan kebisingan bersifat negatif, dampak ini juga dapat menimbulkan dampak sekunder berupa penurunan kualitas sanitasi lingkungan	- Bekerja sama dengan laboratorium lingkungan untuk mengambil contoh kualitas udara ambien di sekitar Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur. Contoh kemudian dibawa ke laboratorium untuk dianalisis. Metode analisis/instrumen pengamatan yang digunakan untuk analisis di laboratorium. Hasil analisis kualitas	Pemantauan dilakukan di 1 (satu) titik stasiun pada lokasi proyek Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.	Pemantauan dilakukan 1x selama pelaksanaan kegiatan konstruksi.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KKA.	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA dan Kecamatan Jemaja Timur	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA

NO	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantau		
				Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	penurunan kualitas udara ambien) dan menimbulkan kebisingan.	ambien.	yang berpengaruh terhadap kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar. Besaran dampak dapat dilihat dari kondisi kualitas udara ambien dan tingkat kebisingan pada saat kegiatan konstruksi berlangsung. Parameter kualitas udara ambien yang diprediksi dapat melampaui baku mutu adalah debu (TSP). Dampak penurunan kualitas udara ambien adalah baku mutu kualitas udara	udara ambien kemudian dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 tentang “Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. - Bekerja sama dengan laboratorium lingkungan untuk mengukur tingkat kebisingan di lokasi proyek. Pengukuran dilakukan dengan Sound Level Meter selama 5 menit. Hasil pengukuran tingkat kebisingan kemudian dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan Kep. MENLH No. 48 Tahun 1996 tentang “Baku Tingkat Kebisingan”.					

NO	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantau		
				Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
			<p>ambien berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 tentang “Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Sedangkan tolok ukur dampak peningkatan kebisingan adalah baku tingkat kebisingan berdasarkan Kep. MENLH No. 48 Tahun 1996 tentang “Baku Tingkat Kebisingan”.</p>						
3.	Sumber dampak adalah kegiatan pengoperasian basecamp dan pelaksanaan	Dampak yang terjadi adalah timbulan limbah padat/sampah.	Besarnya sampah yang dihasilkan pada Tahap Konstruksi	Menghitung volume sampah yang terkumpul di TPS sampah per periode waktu dan mencatat cara penanganannya.	Pemantauan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan	Pemantauan dilakukan selama masa konstruksi. Frekuensi pemantauan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA dan	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA

NO	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantau		
				Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	pekerjaan sipil. Timbulan sampah yang dihasilkan berupa: material dari pekerjaan pembersihan (<i>clearing</i>), ceceran material konstruksi, serta sisa makanan dan bekas kemasan dari aktivitas para pekerja konstruksi. Limbah padat/sampah yang dihasilkan dapat berupa bahan organik yang mudah terurai (<i>readily degradable</i>), plastik, kertas/karton, dan logam.		diprediksi dapat mencapai 26 kg/hari. Timbulan sampah tersebut berasal dari sampah domestik pekerja dan sisa materia konstruksi. Dampak bersifat negatif dan dapat terakumulasi.		Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.	adalah setiap minggu, hasil pemantauan ditabulasi untuk setiap bulannya.	Rakyat dan Kawasan Permukiman KKA.	Kecamatan Jemaja Timur	
4.	Sumber dampak adalah kegiatan mobilisasi peralatan dan material	Dampak yang terjadi adalah gangguan terhadap lalu lintas.	Besaran dampak dapat dilihat dari: Panjangnya antrian kendaraan	Melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap kondisi lalu lintas. Data yang didapat ditabulasi dan dibahas secara	Pemantauan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan	Pemantauan dilakukan selama Tahap Konstruksi. Frekuensi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA dan	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA

NO	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantau		
				Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	konstruksi serta pelaksanaan pekerjaan sipil.		yang terjadi akibat gangguan lalu lintas selama pelaksanaan kegiatan konstruksi, serta durasi kemacetan yang terjadi.	deskriptif.	Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.	pemantauan adalah setiap hari.	Rakyat dan Kawasan Permukiman KKA.	Kecamatan Jemaja Timur	
5.	Sumber dampak adalah kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi serta pelaksanaan pekerjaan sipil.	Dampak yang terjadi adalah gangguan terhadap harta milik yang bersebelahan (harta milik masyarakat yang tanahnya berbatasan langsung dengan jalan yang akan dibangun, misalnya: tanah, rumah, pagar, dan tanaman), dan utilitas (misalnya: pipa air dan instalasi listrik).	Besaran dampak dapat dilihat dari: - Jenis dan jumlah harta milik masyarakat yg bersebelahan dengan lokasi proyek dan mengalami gangguan akibat kegiatan konstruksi; - Jenis dan jumlah utilitas di lokasi proyek dan sekitarnya yang	Melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap: (1) jenis dan jumlah harta milik masyarakat yg bersebelahan dengan lokasi proyek dan mengalami gangguan akibat kegiatan konstruksi, serta (3) jenis dan jumlah utilitas di lokasi proyek dan sekitarnya yang mengalami gangguan akibat kegiatan konstruksi. Data yang didapat ditabulasi dan dibahas secara deskriptif.	Pemantauan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.	Pemantauan dilakukan selama Tahap Konstruksi. Frekuensi pemantauan adalah setiap hari.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KKA.	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA dan Kecamatan Jemaja Timur	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA

NO	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantau		
				Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
			mengalami gangguan akibat kegiatan konstruksi.						
6.	Sumber dampak adalah rekrutmen tenaga kerja konstruksi, pengadaan dan mobilisasi peralatan dan material konstruksi, serta pelaksanaan pekerjaan sipil. Pelaksanaan kegiatan konstruksi juga akan menumbuhkan sektor usaha, antara lain: suplier material konstruksi, perusahaan penyewaan alat berat, dan warung.	Dampak yang terjadi adalah peningkatan kesempatan kerja dan berusaha.	Besaran dampak dapat dilihat dari : - Jumlah tenaga kerja konstruksi khususnya yang direkrut dari masyarakat lokal; - Nilai pengadaan alat dan material konstruksi untuk kegiatan; - Peningkatan omzet warung di sekitar lokasi proyek selama pelaksanaan kegiatan konstruksi.	- Mendata jumlah tenaga kerja yang bekerja pada proyek konstruksi; - Mendata jumlah suplier peralatan dan material konstruksi yang dilibatkan pada proyek konstruksi; - Mendata sektor informal yang dilibatkan pada proyek konstruksi.	Pemantauan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.	Pemantauan dilakukan selama Tahap Konstruksi. Frekuensi pemantauan adalah 1x pada setiap bulannya.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KKA.	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA dan Kecamatan Jemaja Timur	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA
7.	Dampak ini merupakan	Dampak yang terjadi adalah	Besaran dampak dapat	Menyediakan sarana untuk menampung	Pemantauan dilakukan di	Pemantauan dilakukan	Dinas Pekerjaan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

NO	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantau		
				Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	dampak turunan. Sumber dampak adalah kegiatan: rekrutmen tenaga kerja konstruksi, mobilisasi/pengadaan peralatan dan material konstruksi, serta pelaksanaan pekerjaan sipil. Persepsi masyarakat yang timbul dapat bersifat positif maupun negatif tergantung pada dampak primer pemicunya. Persepsi negatif masyarakat bersumber dari: - Mobilisasi peralatan dan material konstruksi yang menyebabkan penurunan	timbulnya persepsi masyarakat.	dilihat dari apresiasi ataupun keluhan masyarakat atas kegiatan Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.	saran, pendapat, dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur, antara lain misalnya dengan menyediakan nomor telepon yg bisa menampung saran masyarakat via sms.	permukiman yang ada di sekitar area proyek Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.	selama Tahap Konstruksi. Frekuensi pemantauan adalah 1x pada setiap bulannya.	Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KKA.	dan Lingkungan Hidup KKA dan Kecamatan Jemaja Timur	dan Lingkungan Hidup KKA

NO	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantau		
				Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	material konstruksi.								
8.	Sumber dampak adalah pelaksanaan pekerjaan sipil.	Dampak yang terjadi adalah kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan pekerja.	Besaran dampak dapat dilihat dari jumlah kasus kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan pekerja selama pelaksanaan kegiatan konstruksi. Selain itu besaran dampak juga perlu memperhatikan tingkat keseriusan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan yang terjadi (apakah kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan bersifat sementara, permanen,	Mendata jumlah kasus kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan pekerja selama pelaksanaan kegiatan konstruksi dan tingkat keseriusannya. Data yang didapat ditabulasi lalu dibahas secara deskriptif.	Pemantauan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.	Pemantauan dilakukan selama Tahap Konstruksi. Frekuensi pemantauan adalah 1x pada setiap bulannya.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KKA.	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA dan Kecamatan Jemaja Timur	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA

NO	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantau		
				Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
			ataupun menyebabkan kematian).						
9.	Dampak ini merupakan dampak sekunder dari dampak penurunan kualitas udara ambien dan peningkatan kebisingan, timbulan sampah, serta timbulan air limbah domestik. Sumber dampak adalah kegiatan: (1) Mobilisasi peralatan dan material konstruksi, serta (2) Pelaksanaan pekerjaan sipil.	Dampak yang terjadi adalah penurunan kualitas sanitasi lingkungan.	Besaran dampak dapat dilihat dari pengamatan terhadap kondisi sanitasi lingkungan secara kualitatif di sekitar lokasi konstruksi .	Melakukan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai kondisi sanitasi lingkungan, yang dipantau meliputi kondisi saluran air kotor, kondisi saluran air drainase, TPS sampah, serta ada/tidaknya sampah yang berserakan di area konstruksi.	Pemantauan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.	Pemantauan dilakukan selama Tahap Konstruksi. Frekuensi pemantauan adalah 1x pada setiap bulannya.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KKA.	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA dan Kecamatan Jemaja Timur	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA
TAHAP OPERASIONAL									
1.	Sumber dampak adalah kegiatan pemanfaatan jalan oleh	Dampak yang terjadi adalah penurunan kualitas udara ambien dan	Dampak ini dapat menimbulkan dampak sekunder	Bekerja sama dengan laboratorium lingkungan untuk mengambil contoh kualitas udara ambien	Pemantauan lingkungan dilakukan di Jalan Bandara -	Pemantauan dilakukan selama operasional Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA

NO	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantau		
				Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	masyarakat. Kondisi jalan yang baik juga menyebabkan peningkatan arus lalu lintas di jalan tersebut, sehingga terjadi potensi penurunan kualitas udara ambien dari buangan emisi kendaraan dan peningkatan kebisingan.	peningkatan kebisingan.	berupa penurunan kualitas sanitasi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Besaran dampak dapat dilihat dari kondisi kualitas udara ambien dan tingkat kebisingan setelah jalan mulai beroperasi. Besaran dampak penurunan kualitas udara ambien diukur dengan membandingkan baku mutu kualitas udara ambien berdasarkan PP No. 22	di sekitar Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur. Contoh kemudian dibawa ke laboratorium untuk dianalisis. Metode analisis/instrumen pengamatan yang digunakan untuk analisis di laboratorium kemudian dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 tentang "Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup".	Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.	Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur. Frekuensi pemantauan adalah 1 kali setiap 6 bulan.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KKA.	dan Kecamatan Jemaja Timur	

NO	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantau		
				Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
			Tahun 2021 tentang “Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Sedangkan dampak peningkatan kebisingan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan berdasarkan Kep. MENLH No. 48 Tahun 1996 tentang “Baku Tingkat Kebisingan”, Baku mutu kualitas udara ambien dan tingkat kebisingan.						
2.	Sumber dampak adalah kegiatan pemanfaatan jalan oleh masyarakat.	Dampak yang terjadi adalah peningkatan kesempatan kerja dan berusaha.	Besaran dampak dapat dilihat dari peningkatan jumlah unit usaha dan	Melakukan pendataan terhadap jumlah angkatan kerja dan unit-unit usaha yang ada di Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan	Pemantauan lingkungan dilakukan dipermukiman masyarakat sepanjang	Pemantauan dilakukan selama operasional Jalan Bandara -	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA dan	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA

NO	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantau		
				Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	Dengan adanya Jalan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur maka terjadi peningkatan mobilitas manusia dan distribusi produk pada daerah tersebut. Hal ini selanjutnya mendorong terbukanya lapangan usaha dan lapangan kerja.		lapangan kerja yang terjadi setelah adanya Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.	Jemaja Timur.	Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.	Pikuk Kecamatan Jemaja Timur. Frekuensi pemantauan adalah 1 kali setiap 6 bulan.	Rakyat dan Kawasan Permukiman KKA.	Kecamatan Jemaja Timur	
3.	Dampak ini merupakan dampak turunan. Sumber dampak adalah kegiatan: (1) pemanfaatan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur oleh masyarakat dan (2) pemeliharaan	Dampak yang terjadi adalah timbulnya persepsi masyarakat.	Besaran dampak dapat dilihat dari pendapat ataupun keluhan masyarakat atas keberadaan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.	Menyediakan sarana untuk menampung saran, pendapat, dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan operasional "Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur, misalnya melalui layanan sms ke nomor tertentu.	Pemantauan lingkungan dilakukan di Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.	Pemantauan dilakukan selama operasional. Frekuensi pemantauan adalah 1 kali setiap 6 bulan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KKA.	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA dan Kecamatan Jemaja Timur	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup KKA

NO	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantau		
				Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	<p>jalan. Persepsi masyarakat yang timbul dapat bersifat positif maupun negatif tergantung pada dampak primer pemicunya. Persepsi negatif masyarakat bersumber dari kegiatan pemanfaatan jalan yang menyebabkan penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan. Persepsi positif masyarakat bersumber dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi setelah dibangun Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.</p>								
4.	Dampak ini merupakan dampak	Dampak yang terjadi adalah penurunan	Besaran dampak dapat dilihat dari	Melakukan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai	Pemantauan lingkungan dilakukan di	Pemantauan dilakukan selama	Dinas Pekerjaan Umum dan	Dinas Perhubungan dan	Dinas Perhubungan dan

NO	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pemantauan Lingkungan			Institusi Pemantau		
				Bentuk Pemantauan	Lokasi	Periode	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	sekunder dari dampak penurunan kualitas udara ambien. Sumber dampak adalah kegiatan pemanfaatan Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur oleh masyarakat.	kualitas sanitasi lingkungan.	pengamatan terhadap kondisi sanitasi lingkungan secara kualitatif di Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.	kondisi sanitasi lingkungan di Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.	Jalan Bandara - Pikuk Kecamatan Jemaja Timur.	operasional. Frekuensi pemantauan adalah 1 kali setiap 6 bulan.	Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KKA.	Lingkungan Hidup KKA dan Kecamatan Jemaja Timur	Lingkungan Hidup KKA

a.n Bupati Kepulauan Anambas
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



Abdul Rasjid, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NP. 19681125 199403 1 009